

**IMPLEMENTASI AKAD *QARD* DALAM ARISAN SISTEM MENANJAK PERSPEKTIF  
FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011  
(Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Maya Ida Safitri  
NIM. 1717301019**

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dengan mungumpulkan uang atau barang yang bernilai kemudian diundi.. Di Arisan *Everything* Purwokerto ada beberapa sistem Arisan yang diberikan, salah satunya adalah arisan dengan sistem menanjak. Arisan pada umumnya sama seperti akad *qard* (*utang piutang*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Akad *Qard* terhadap Arisan Sistem Menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto dengan sudut paandang Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) di Arisan *Everything* Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *juridis normatif*. *Juridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Arisan sistem menanjak oleh Arisan *Everything* Purwokerto dilakukan secara online, dalam prakteknya sebagai berikut Calon anggota menghubungi admin untuk mendaftarkan diri dengan mengirimkan KTP. Dalam hal Arisan sistem menanjak melalui online sah menurut pasal 1320 KUHPperdata. Kegiatan Arisan *Everything* Purwokerto tidak memiliki sarana atau kelengkapan pada *mu'awadāh*. Sehingga ketentuan terkait penggunaan uang lebih dari nasabah pada periode awal yaitu sebesar Rp. 2.850.000,-. yang dikumpulkan kepada admin dan digunakan untuk menutupi periode 11 sampai 20 merupakan bentuk kesepakatan awal perjanjian. Kemudian keuntungan yang didapatkan admin senilai Rp. 1.750.000,- merupakan bentuk riba karena prinsip arisan merupakan tolong menolong, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan.

***Kata kunci* : Akad *Qard*, Poin Arisan Sistem Menanjak, Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011, Arisan *Everything* Purwokerto**